
PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh:

Rustiana Marheni¹, Eko Triyanto²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Sukoharjo

Email: ¹rustianarust19@gmail.com, ²triyantoeko376@gmail.com

Article History:

Received: 11-06-2023

Revised: 23-06-2023

Accepted: 14-07-2023

Keywords:

General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue Sharing Fund (DBH), Capital Expenditure

Abstract: *This study aims to determine the effect of the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) and Revenue Sharing Fund (DBH) to the capital expenditures. The population in this study were 35 Cities/Regencies in Central Java in 2016-2020. The data used in this study is from the Realization Report of the Regional Revenue and Expenditure Budget (LRAPBD) which is accessed through the official website of the directorate general of financial balance in the City/Regency in Central Java. The method of data analysis in this study used multiple linear regression analysis. The results showed that general allocation funds, special allocation funds and profit-sharing funds partially or simultaneously had significant results on capital expenditures in cities/districts in Central Java.*

PENDAHULUAN

Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi yaitu salah satunya Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang berada di tengah pulau Jawa dengan Luas Wilayahnya 32.800,69 km² atau sekitar 28,94 % dari luas pulau Jawa pada tahun 2021 penduduk berjumlah 36.516.035 jiwa dengan kepadatan 1.113,00 jiwa/km². Negara Indonesia merupakan Negara yang bersifat otonom. Daerah otonom memiliki kekuasaan tanggung jawab dan kemandirian untuk menangani sendiri operasi pemerintahan internal dan kebutuhan warganya dalam batas-batas hukum yang ada. Sesuai UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Otonomi daerah berkeinginan untuk meningkatkan dan memperluas peran masyarakat dalam perencanaan dan pembanguna. Potensi dan keunikan masing-masing daerah akan menginformasikan bagaimana pemerintah daerah tersebut mengawasi pembangunannya. Ketidakseimbangan saat ini antara pemerintah federal dan berbagai administrasi Negara bagian dan lokal inilah yang mendorong pengenalan otonomi daerah. Ini juga memperlambat proyek kontruksi milik daera. Pemerintah daerah yang beroperasi secara mandiri mampu mengatur dan megurus kepentingan daerah sesuai dengan kehendak masyarakat yang tinggi di daerah tersebut (UU no.32 tahun 2004). Pemerintahan Indonesia mengikuti gagasan desentralisasi untuk mengurangi kemiskinan daerah dan meningkatkan kesejahteraan daerah. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah, yang juga merupakan bentuk

demokrasi dari pemerintah daerah. (Liputan6.com)

Dalam setiap wilayah di Indonesia diatur mengenai ekonomi daerah salah satunya mengenai keuangan daerah yaitu salah satunya dana perimbangan. Pengertian dana perimbangan yaitu dana pemberian pemerintah untuk daerah agar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang pendapatannya bersumber dari APBN telah ditetapkan jumlah dana yang dialokasikan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan daerah dalam statute RI no 55 tahun 2005. "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dipertimbangkan dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Dana perimbangan tersebut meliputi "Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH)". Selain dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah. (Ernayani,2017)

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh tidaknya DAU DAK dan DBH terhadap belanja modal diberbagai daerah yang disimpulkan bahwa banyak kota yang "Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta Dana Bagi Hasil" berdampak besar pada investasi lokal diseluruh 74 kotamadya di Jawa dan mempengaruhi investasi regional di seluruh pulau. (Andrian,2016). Kajian di Surakarta memperlihatkan Dana Alokasi Umum secara signifikan mengurangi otonomi daerah dalam hal sumber daya (Prastiwi dkk,2016) melalui penelitiannya menghasilkan "DAU dan DAK berpengaruh terhadap alokasi belanja modal" pemerintah kota Surakarta sedangkan "DBH tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal" pemerintah kota Surakarta.

Membedakan studi ini dari yang lain adalah data yang diambil dari 35 kota/kabupaten di provinsi Jawa Tengah dan hanya 1 provinsi saja dengan tahun yang berbeda juga yaitu 5 tahun pada tahun 2016-2020 pemilihan objek pada penelitian ini yaitu 35 kota/kabupaten sehingga lebih meluas untuk diteliti dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh (Prastiwi dkk,2016) dimana hanya 1 kota saja yaitu kota Surakarta dan untuk provinsi, penelitian ini juga meneliti di semua kota/kabupaten di provinsi Jawa Tengah berbeda juga dengan penelitian (Andrian,2016) yaitu penelitian dilakukan di semua kabupaten/kota di pulau Jawa yaitu ada 118 kota/kabupaten dan yang menjadi sampel penelitiannya adalah 74 kota/kabupaten di pulau Jawa dan juga untuk periode yang diambil yaitu selama 5 tahun berbeda dengan penelitian (Arifah&Haryanto,2019) yaitu pada periode 2013-2017. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah "Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal? Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal? Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal?". Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal. Peneliti berharap dapat memperoleh wawasan dari penelitian ini berikutnya menjadikan acuan dan referensi mengenai dana perimbangan serta menambahkan wawasan dan pengetahuan tentang dana perimbangan. Untuk itu penulis akan meneliti kembali pada 35 kota/kabupaten provinsi Jawa Tengah yang dimana akhir-akhir ini mulai tahun 2018 sampai sekarang terdapat isu utama yang dihadapi dalam rancangan perubahan APBD kota Surakarta tahun anggaran 2021 adalah tingginya angka terkonfirmasi covid-19 dan varian derita yang mengakibatkan kebijakan setiap daerah lebih memfokuskan terhadap belanja program bidang kesehatan dan bantuan sosial. Dengan ini akan dibahas mengenai dana perimbangan.

LANDASAN TEORI

Grand Theory dalam penelitian ini yaitu Teori keagenan, lebih khusus teori Stewardship, adalah kerangka teoretis studi yang menyeluruh. Teori sosiologis dan psikologis ini berusaha untuk menjelaskan contoh di mana manajer berfungsi sebagai wali dan membuat keputusan untuk kepentingan terbaik pemilik bisnis.

Manajer yang didorong oleh filosofi penatalayanan fokus pada kesuksesan organisasi daripada kemajuan pribadi mereka sendiri. Teori ini mengandaikan hubungan yang kuat antara kebahagiaan karyawan dan hasil bisnis. Karena steward memastikan kepentingan pemegang saham dilindungi dan ditingkatkan dengan keberhasilan perusahaan, fungsi utilitas steward dimaksimalkan. Sekalipun steward dan principal memiliki tujuan yang berbeda, namun steward tetap mengutamakan pentingnya persatuan. Pengurus diajari bahwa bekerja bersama lebih bermanfaat dan dihargai sebagai alternatif yang masuk akal untuk bekerja sendiri. Dalam konteks ini, stewardship mengacu pada peran pemerintah daerah sebagai pengelola sumber daya masyarakat, dengan masyarakat berperan sebagai pemilik utama sumber daya tersebut. Untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka dibuat kontrak antara pemerintah daerah (the steward) dan masyarakat (principal) berdasarkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah tersebut. dan DAU, DAK, DBH yang diperoleh dari pemerintah pusat merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai pelayan kepada masyarakat sebagai prinsipal.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah uang dari APBN yang didistribusikan secara adil ke seluruh daerah agar dapat memenuhi kebutuhan keuangan khusus mereka sendiri sebagai bagian upaya lebih besar untuk mendesentralisasikan pemerintahan. Hal ini diamanatkan oleh UU RI No. 33 Tahun 2004.

APBN mensyaratkan jumlah total DAU sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan bersih dalam negeri. (Ferdiansyah,2018)

DAU didistribusikan ke daerah sesuai dengan alokasi dasar dan kekurangan fiskal, sesuai UU 33/2004. Kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal daerah menginformasikan perhitungan alokasi fundamental, sedangkan kapasitas fiskal daerah menginformasikan perhitungan kesenjangan fiskal. Persyaratan anggaran untuk menyediakan layanan publik esensial di tingkat daerah. Populasi, luas lahan, Indeks Biaya Pembangunan Gedung, "Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia" semuanya digunakan untuk menilai urgensi setiap masalah. Apa yang dimaksud dengan kemampuan fiskal juga ditangkap dengan menambahkan PAD ditambah DBH pajak ditambah sumber daya alam.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana berasal dari pendapatan APBN dan disalurkan ke daerah tertentu untuk digunakan dalam urusan daerah yang diprioritaskan pada tingkat nasional. Untuk mempercepat pembangunan daerah dan memastikan realisasi sasaran prioritas nasional tepat waktu, DAK dimaksudkan untuk membantu mendanai daerah tertentu untuk kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat. (Nurul & Hari,2014)

Dana bagi hasil memiliki beberapa bidang yang didanainya dari tahun 2005 ada 8 bidang hingga pada tahun 2012 bidang yang di danai menjadi 19 bidang, diantaranya :

1. "Pendidikan
2. Kesehatan
3. Infranstruktur jalan
4. Infrastruktur irigasi
5. Infrastruktur air minum
6. Infrastruktur sanitasi
7. Prasarana pemerintah
8. Kelautan dan perikanan
9. Pertanian
10. Lingkungan hidup
11. Keluarga berencana
12. Kehutanan
13. Perdagangan
14. Sarana dan prasarana daerah tertinggal
15. Listrik pedesaan
16. Perumahan dan permukiman
17. Transparasi perdesaan
18. Sarana & prasarana kawasan perbatasan
19. Keselamatan transportasi darat"

Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH, kependekan dari dana bagi hasil, adalah pendapatan APBN yang fungsinya untuk menyamakan anggaran di tingkat federal dan negara bagian. Upaya untuk menyamakan kedudukan antara pemerintah federal, negara bagian, dan kota.

Sumber DBH pajak meliputi : "Pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21), Pajak penghasilan pasal 25 (PPh 25), Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPND)". Sedangkan penerimaan DBH SDA: "kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi". (Wahyuni,2009)

Berikut rincian dari komponen Dana Bagi Hasil:

1. "DBH Pajak
 - DBH PPh pasal 25 WPOPND dan PPh pasal 21.
 - DBH Pajak Bumi & Bangunan (DBH PBB).
 - DBH Cukai Hasil Tembakau.
2. DBH Sumber Daya Alam :
 - DBH Pertambangan Minyak Bumi
 - DBH Pertambangan Gas Bumi
 - DBH Pertambangan Umum
 - DBH Kehutanan
 - DBH Perikanan
 - DBH Pertambangan Panas Bumi"

Belanja Modal (BM)

Investasi dalam aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dianggap sebagai belanja modal berdasarkan Undang-Undang 71 Tahun 2010 Republik Indonesia. Belanja Modal mengacu pada penggunaan dana yang tersedia

untuk mendanai pembelian aset jangka panjang seperti bangunan atau mesin.

Kegunaan Belanja Modal antara lain :

1. "Belanja modal untuk tanah
2. Belanja modal untuk peralatan dan mesin
3. Belanja modal untuk gedung dan bangunan
4. Belanja modal untuk jalan, irigasi dan jaringan
5. Belanja modal lainnya. Diantaranya kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*artpieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.
6. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)"

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan guna meneliti kembali dari penelitian terdahulu. Ada beberapa peneliti yang menemukan hasil yang berbeda yaitu:

Penelitian mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal pada kota yang ada di provinsi Jawa Tengah diantaranya pernah dilakukan oleh (Karyadi,2017) studi kasusnya dilakukan di 28 kota di Jawa Tengah yaitu DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Menurut (Trisnani & Istika, 2022) Secara khusus, di 35 kota di Jawa Tengah, DAU, DAK, dan dana bagi hasil semuanya memainkan peran penting dalam mempengaruhi belanja modal.

Menurut (Fathia & Rusdi, 2020), penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa nilai belanja modal di kabupaten dan kota di Jawa Tengah dipengaruhi oleh kurangnya paritas fiskal antar daerah dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang kurang optimal, DAU, DAK, DBH, dan PAD. Dengan menggunakan uji F, kita dapat melihat bahwa semua variabel memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal jika digabungkan, dan bahwa DAU dan DAK juga memiliki pengaruh positif yang substansial terhadap belanja modal jika diambil secara terpisah, kecuali DBH, yang tidak.

Dari tahun 2013 hingga 2017, studi yang dilakukan di semua kabupaten dan kota di Jawa Tengah menemukan bahwa DAU, DAK, dan DBH semuanya memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik terhadap belanja modal. Dan disimpulkan jika belanja modal diterima karena mempengaruhi secara positif terhadap dana perimbangan. (Arifah&Haryanto,2019)

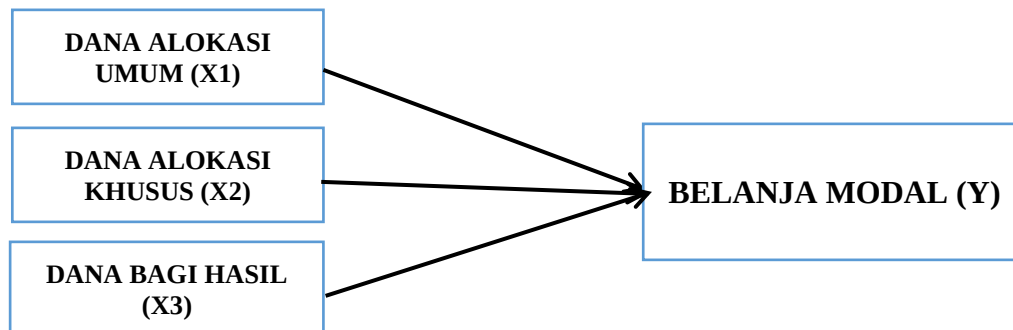
Pada penelitian (Utami,2019) Belanja modal tidak dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum tetapi dipengaruhi oleh DAK dan DBH.

Menurut penelitian (Dwianto,2016) tahun 2012-2013 di provinsi Jawa Tengah Belanja modal dipengaruhi secara positif oleh DAU sementara tidak dipengaruhi oleh DBH dan DAK. karena hasil dari nilai signifikansi $>0,05$. Sama dengan (Putranto,2017) di tahun 2011-2014 "DAU dan DBH memiliki pengaruh belanja modal, tetapi DAK tidak berpengaruh pada pengeluaran tersebut".

Menurut (Ardianto,2020) dan (Pambudi,2022) "Belanja modal di 35 kota di Jawa Tengah tahun 2016-2018 dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, namun tidak dipengaruhi oleh Dana Alokasi Khusus".

Menurut penelitian (Choriri,2020) tahun 2015-2017 menyatakan adanya hubungan antara DAK dengan belanja modal pemerintah daerah dengan arti bahwa jika DAK dengan

nilai besar maka belanja modal ikut besar pula. Sedangkan DAU dan DBH tidak memiliki hubungan dengan belanja modal, jika adanya peningkatan pada DAU maka belanja modal tidak selalu terjadi peningkatan dan juga pada DBH jika jumlah penerimaan DBH tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan alokasi belanja modal pada pemerintah daerah.



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Hipotesis

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal

Pemerintah Pusat Indonesia diwajibkan oleh undang-undang untuk mendistribusikan dana pembangunan tahunan (disebut DAU) ke setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia. Menurut penelitian (Arifah & Haryanto, 2019), Dana Alokasi Umum berdampak signifikan terhadap belanja modal.

H1 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal

DAK merupakan dana yang diberikan dari pemerintah kepada daerah tertentu sesuai dengan kriteria umum, khusus dan teknis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Fathia&Rusdi,2020) menunjukkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.

H2 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal

“DBH merupakan dana yang didapatkan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu yang digunakan sebagai kepentingan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” Dana bagi hasil berdampak pada belanja modal, menurut literatur (Ardianto, 2020).

H3 : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di 35 kota/kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Penelitian ini memakai regresi linear berganda yang merupakan metode kuantitatif deskriptif untuk melakukan analisis multivariat. Variabel tersebut terdiri dari variabel dependen dan independen dimana variabel dependent yaitu belanja modal sedangkan variabel independent adalah “dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil”. Penelitian ini diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) tahun 2016-2020 data diperoleh dari situs <https://djbk.kemenku.go.id> populasi sama dengan

jumlah penduduk yaitu Provinsi Jawa Tengah dan variabel kepentingannya adalah realisasi APBD 2016-2020, dirinci menjadi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja modal.

Pengukuran variabel

Variabel dependen

Belanja Modal

Rumus menghitung Belanja modal berdasarkan laporan keuangan berikut:

“Belanja modal = kenaikan bersih dalam aset tetap + beban penyusutan

Kenaikan bersih aset tetap = aset tetap pada akhir tahun – aset tetap pada awal tahun”

Variabel Independen

Dana Alokasi Umum

Perhitungan Dana Alokasi Umum menurut UU no 33 tahun 2004. Provinsi menerima 10% dari keseluruhan DAU, sementara kabupaten dan kota menerima 90%. Distribusi ini ditentukan dengan formula DAU yang didasarkan pada Alokasi Dasar dan Kesenjangan Fiskal.

Formula DAU dirumuskan sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan:

DAU = alokasi DAU per daerah

AD = alokasi DAU berdasar Alokasi Dasar

CF = alokasi DAU berdasar Celah Fiskal

Sedangkan Rumus Dana Alokasi Umum untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut (Darmadi, 2013):

“DAU Kabupaten/Kota = $90\% \times 25\% \times \text{PDN (Pendapatan Dalam Negeri)} \times \text{Bobot DAU}$ ”

Dana Alokasi Khusus

Perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap menurut pasal 54 PP tahun 2005 yaitu :

1. “Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK.
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.”

Kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis semuanya diperlukan untuk penetapan daerah DAK.

a. Kriteria umum

“Penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (pasal 55 PP no 55/2005)

$$\text{Kemampuan Keuangan Daerah} = \text{Penerimaan Umum APBD} - \text{Belanja Pegawai Daerah}$$

Keterangan :

Penerimaan umum = PAD + DAU + (DBH-DBHDDR)

Belanja pegawai daerah = Belanja PNSD

b. Kriteria khusus

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.

Untuk perhitungan alokasi DAK, kriteria khusus yang digunakan yaitu :

- a. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan daerah tertinggal/terpencil.
- b. Karakteristik daerah yang meliputi : daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan banjir/longsor, daerah yang masuk dalam kategori ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
- c. Kriteria teknis
Kriteria teknis kegiatan DAK dirumuskan oleh masing-masing materi teknis terkait, yakni :
 - a. Bidang pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan.
 - b. Bidang kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan
 - c. Bidang infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi dan infrastruktur air minum dan sanitasi dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
 - d. Bidang prasarana pemerintah dirumuskan oleh Menteri Dalam Negeri.
 - e. Bidang kelautan dan perikanan dirumuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
 - f. Bidang pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian.
 - g. Bidang lingkungan hidup dirumuskan oleh Menteri Lingkungan Hidup.
 - h. Bidang keluarga berencana dirumuskan oleh Kepala Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional.
 - i. Bidang kehutanan dirumuskan oleh Menteri Kehutanan.
 - j. Bidang sarana dan prasarana pedesaan dirumuskan oleh Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
 - k. Bidang perdagangan dirumuskan oleh Menteri Perdagangan."

Dana Bagi Hasil

Formula DBH didasarkan pada Perimbangan Keuangan antara UU Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (No. 33/2004) dan Perubahan UU Cukai (No. 11/1995) (No. 39/2007).

Perhitungan DBH Pajak dirinci :

- a. "DBH PPh pasal 21 & pasal 25/2
= 20% X penerimaan PPh.
- b. DBH PBB
= Penerimaan PBB – Biaya Pungut.
- c. DBH Cukai dan Tembakau (CHT)
= 2% X Penerimaan CHT
- d. DBH Sumber Daya Alam (SDA) dirinci:
 - DBH Minyak dan Gas Bumi dihitung oleh Direktorat PNBP (tanpa formula).
 - DBH Pertambangan Umum = 80% dari penerimaan Pertambangan Umum.
 - DBH Provinsi Sumber Daya Hutan = 80% dari penerimaan PSDH.
 - DBH Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan = 80% dari penerimaan IIUPH.
 - DBH Dana Reboisasi = 40% X penerimaan Dana Reboisasi.
 - DBH Perikanan = 80% X penerimaan Perikanan.
 - DBH Pertambangan Panas Bumi = 80% X penerimaan PPB.

DBH dapat diukur dengan perhitungan:

DBH = Bagi Hasil Pajak + Bukan Pajak"

Metode Analisis Data

Studi ini menggunakan uji asumsi yang telah dicoba dan benar dan prosedur uji hipotesis untuk analisis datanya. Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi yang berguna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh “Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2), dan Dana Bagi Hasil (X3) terhadap belanja modal (Y)”.

Uji asumsi klasik

Uji normalitas

Untuk mengetahui apakah residual atau variabel perancu dalam model regresi mengikuti distribusi normal, maka dilakukan uji normalitas (Karyadi, 2017). Tes kenormalan menggunakan metode analisis grafis dan statistik. Analisis statistika Kolmogorov-smirnov merupakan analisis yang dipakai pada penelitian ini. Syarat berdistribusi normal adalah nilai asymp sig > 0,05.

Uji multikolenaritas

Mengetahui apakah variabel independen dalam model regresi berkorelasi adalah tujuan dari uji multikolinearitas (Ghozali, 2016). Nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF) dapat digunakan untuk mengetahui adanya multikolinearitas dalam model regresi. Kriteria uji multikolenaritas adalah jika “nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,10” maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat multikolenaritas.

Uji heteroskedastisitas

“Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan *variance* maupun residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya.” Meneliti grafik scatterplot atau nilai yang diproyeksikan dari variabel dependen, SRESID dengan kesalahan residu ZPRED, dapat mengungkapkan ada tidaknya heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas tidak ada pada grafik scatterplot yang titik-titiknya terdistribusi secara acak di atas dan di bawah nilai sumbu Y dari nol.

Uji autokorelasi

“Uji autokorelasi bertujuan menunjukkan korelasi anggota observasi yang diurutkan berdasarkan waktu atau ruang” (Ajija, 2011). Runs test adalah cara untuk dapat mengetahui terjadi tidaknya autokorelasi dilihat dari nilai Asym. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi dan begitu sebaliknya jika nilai Asym. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 maka terjadi autokorelasi.

Uji hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

“Keterangan:

Y : belanja modal

α : konstanta

β_1 : koefisien regresi dana alokasi umum (DAU)

β_2 : koefisien regresi dana alokasi khusus (DAK)

β_3 : koefisien regresi dana bagi hasil (DBH)

X1 : variabel dana alokasi umum (DAU)

X2 : variabel dana alokasi khusus (DAK)

X3 : variabel dana bagi hasil (DBH)

ε : standar error”

Uji statistic t (uji parsial)

Uji t digunakan untuk menguji apakah efek parsial yang dihipotesiskan dari variabel independen terhadap variabel dependen benar-benar ada atau tidak. Uji t adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan validitas hipotesis nol (Anas, 2010) bahwa dua sampel acak dari populasi yang sama memberikan arti yang identik. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel *Coefficients* dengan taraf signifikasinya kurang dari 0,05 yang menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik antara kedua variabel; jika nilainya lebih besar dari 0,05, tidak ada hubungan.

uji statistic F (uji simultan)

Pemeriksaan bersamaan F (Uji Simultan) untuk menyelidiki dampak beberapa faktor independen pada satu variabel dependen pada waktu yang sama. Uji f memiliki taraf signifikansi 5%. Jika f lebih dari 0,05, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh yang bersamaan terhadap variabel dependen; sebaliknya, "jika f lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen memang memiliki pengaruh bersamaan terhadap variabel dependen".

Uji statistic R² (koefisien determinasi)

Jika uji F dalam analisis regresi memberikan hasil yang signifikan, maka uji koefisien determinasi dapat digunakan untuk memperkirakan kontribusi variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) (Sugiyono, 2016). "semakin banyaknya variabel bebas X akan menyebabkan nilai R² meningkat walaupun variasi perubahan X cenderung konstan."

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asym. Sig. (2-tailed)	Sig.	Kesimpulan
<i>Unstandardized Residual</i>	0.200	p>0,05	Normal

Sumber : Data yang diolah, 2022

Dilakukannya Uji Normalitas agar dapat melihat apakah nilai residual model regresi mengikuti distribusi normal, pada penelitian ini memakai analisis statistik non-parametrik uji *Kolmogorof-Sminov* pada hasil perhitungan tersebut, diperoleh bahwa nilai Asym. Sig. (2-tailed) > 0,05. Pada tabel 1. "Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 yaitu lebih dari 0,05 dapat disimpulkan data terdistribusi normal dan layak untuk diuji."

Uji Multikolineritas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolineritas

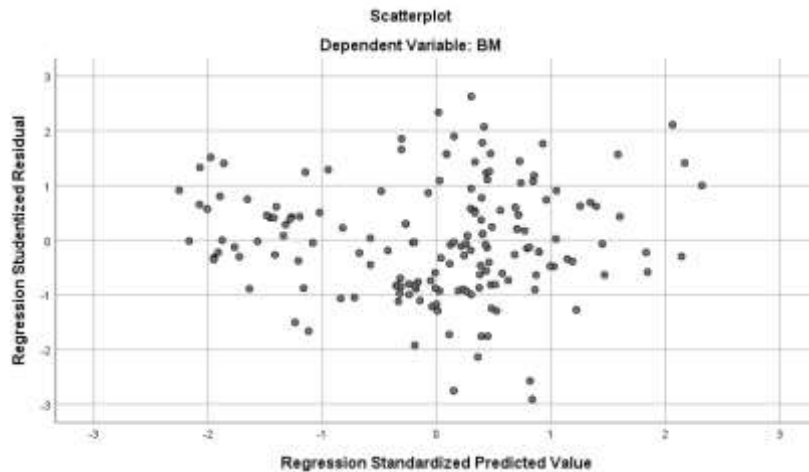
Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
Model			
1	DAU	.537	1.862
	DAK	.487	2.053
	DBH	.664	1.506

Sumber : Data yang diolah, 2022

Data yang baik adalah data yang tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variabel bebas. Dilihat dari nilai "*Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*". Dari hasil uji Multikolineritas pada tabel 2. Nilai tolerance "DAU, DAK dan DBH semua lebih dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10" hal ini dapat disimpulkan "semua variabel memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10" sehingga tidak ada multikolineritas.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Salah satu metode untuk menguji model regresi pada uji heteroskedastisitas yaitu menggunakan metode grafik dilihat pada "grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID" (Ghozali 2017: 49) Hasil pengujian Heteroskedastisitas pada gambar 1. Menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas karena plot pada grafik *scatterplot* menyebar secara acak diatas atau dibawah angka nol pada sumbu Y.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-5060635.62069
Cases < Test Value	83
Cases >= Test Value	83
Total Cases	166
Number of Runs	75
Z	-1.401
Asymp. Sig. (2-tailed)	.161

Sumber : Daya yang diolah, 2022

Uji autokorelasi ini bertujuan “untuk mengetahui apakah residual error pada periode t berkorelasi dengan error pada periode t-1 (sebelumnya) dalam model regresi linier. Uji autokorelasi dalam penelitian ini adalah runs test. Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 3. Nilai Asmp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 yaitu 0,161 disimpulkan tidak terjadi gejala autokorelasi”.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a			
Model		Unstandardized	Coefficients	Standardized	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-38893925.932	22132006.858		-1.757
	DAU	.179	.031	.365	5.812
	DAK	.604	.076	.525	7.959
	DBH	1.104	.179	.349	6.177

Sumber : Data yang diolah, 2022

Hasil analisis regresi berganda pada tabel 4. Maka disimpulkan persamaan regresi:

$$Y = -38.893.925,932 + 0,179 \text{ DAU} + 0,604 \text{ DAK} + 1,104 \text{ DBH}$$

Pada persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan berikut :

1. “Pada nilai konstanta sebesar -38.893.925,932 menyatakan jika tidak ada peningkatan DAU, DAK, DBH maka skor alokasi belanja modal berkurang sebesar 38.893.925,932 satuan.
2. Koefisien regresi DAU sebesar 0,179 menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan DAU sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap, maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,179. Hal ini menunjukkan bahwa ketika DAU meningkat maka belanja modal juga meningkat.
3. Koefisien regresi DAK sebesar 0,604 menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan DAK sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap, maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,604. Hal ini menunjukkan bahwa ketika DAK meningkat maka belanja modal juga meningkat.
4. Koefisien regresi DBH sebesar 1,104 menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan DBH sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap, maka belanja modal akan meningkat sebesar 1,104. Hal ini menunjukkan bahwa ketika DBH meningkat maka belanja modal juga meningkat.”

Uji Statistik t (Parsial)

Tabel 5. Rangkuman hasil uji t

Variabel	T hitung	T tabel	Sig.
DAU	5.812	1.974	.000

DAK	7.959	1.974	.000
DBH	6.177	1.974	.000

Sumber : Data yang diolah, 2022

Pada Tabel 5. Memperoleh hasil hipotesis sebagai berikut :

1. "Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai t-hitung sebesar 5,812 dan t-tabel 1,974 dengan taraf signifikansi 0,000. Nilai Sig. 0,000 < 0,05 dan t-hitung > t-tabel yaitu 5,812 > 1,974 maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai t-hitung sebesar 7,959 dan t-tabel 1,974 dengan taraf signifikansi 0,000 maka nilai Sig. 0,000 < 0,05 dan t-hitung > t-tabel yaitu 7,959 > 1,974 sehingga disimpulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
3. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai t-hitung 6,177 dan t-tabel 1,974 dengan taraf signifikansi 0,000. Nilai Sig. 0,000 < 0,05 dan t-hitung > t-tabel yaitu 6,177 > 1,974 maka dapat disimpulkan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal."

Uji Statistik F (Simultan)

Tabel 6. Hasil Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16363996858 78599940.000	3	545466561 959533310. 000	103.329	.000 ^b
	Residual	85518279560 9029890.000	162	527890614 5734752.00 0		
	Total	24915824814 87629800.000	165			

ANOVA^a

Sumber : Data yang diolah, 2022

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen memiliki pengaruh secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Hasil pengujian F dapat dilihat pada Tabel 5. Dari hasil pengolahan data di peroleh "F-hitung 103,329 dan F-tabel 2,66 dengan taraf signifikansi 0,000. Karena nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan F-hitung > F-tabel yaitu 103,329 > 2,66 dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2), Dana Bagi Hasil (X3) berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal".

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.810 ^a	.657	.650	72656081.27

Sumber : Data yang diolah,2022

Tujuan penghitungan koefisien determinasi adalah untuk menilai seberapa baik model menjelaskan variabel dependen. Koefisien Determinasi dari Tabel 6 diuji. Menghasilkan nilai R^2 sebesar 0,650 yang menunjukkan “Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil mempengaruhi belanja modal sebesar 65%, sedangkan sisanya sebesar 35% dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam analisis ini”.

Pembahasan Hasil Hipotesis

Pengaruh dana alokasi umum (X1) terhadap belanja modal

Hipotesis pertama mengusulkan Dana Alokasi Umum (DAU) mempengaruhi belanja modal dengan cara yang berarti dan menguntungkan. Hal ini berarti bahwa nilai DAU jika bertambah ataupun berkurang pada setiap periode mempengaruhi alokasi belanja modal daerah. Seperti yang dikatakan oleh (Karyadi,2017) dan (Pambudi,2022) mengatakan bahwa belanja modal dipengaruhi oleh uang alokasi umum. Seperti yang dikatakan (Nurzen&Ikhsan,2016) bahwa bahwa “DAU masih dibutuhkan pemerintah daerah pada kegiatan anggaran belanja modal”. Berlawanan dengan apa yang diklaim dalam literatur (Utami, 2019), belanja modal tidak dipengaruhi oleh dana alokasi umum.

Pengaruh dana alokasi khusus (X2) terhadap belanja modal

Hipotesis kedua menyatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sehingga dapat diartikan jika DAK berkurang satu satuan maka nilai belanja modal juga akan berkurang tetapi jika DAK bertambah satu satuan maka nilai belanja modal juga ikut bertambah. (Prasetyo dkk,2021) menyatakan dana alokasi khusus mempengaruhi belanja modal. Semakin tinggi DAK yang diperoleh pemerintah daerah dari APBN maka pemerintah daerah tersebut dapat mengalokasikan pemanfaatan DAK mendanai kebutuhan fisik agar sarana dan prasarana daerah semakin terpenuhi sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga akan semakin berkembang. Tetapi tidak dengan hasil yang diperoleh (Putranto,2017) menyatakan dana alokasi khusus tidak mempengaruhi belanja modal. Pemerintah kota di Jawa Tengah telah mampu menutupi kebutuhan belanja modalnya dengan memanfaatkan DAU dan DBH dari pemerintah pusat, sehingga DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan belanja.

Pengaruh dana bagi hasil (X3) terhadap belanja modal

Hipotesis ketiga menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan secara statistik antara Dana Bagi Hasil (DBH) dengan belanja investasi. dapat ditarik kesimpulan bahwa alokasi belanja modal direncanakan lebih besar jika anggaran DBH dinaikkan. Hasil pengujian (Utami, 2019) menegaskan pentingnya dana alokasi khusus dalam mempengaruhi belanja modal, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini. Menurut (Choriri, 2020), DBH pemerintah dapat bertambah atau berkurang tanpa mempengaruhi belanja modal karena dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja tersebut.

KESIMPULAN

Temuan pengujian hipotesis dan analisis data pengujian ini menghasilkan ketiga jenis dana belanja modal (“dana alokasi umum, alokasi khusus, dan dana bagi hasil”) semuanya memberikan hasil yang serupa. Hal ini dikarenakan ketiga jenis pembiayaan belanja modal telah lulus uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis yang menyatakan signifikansi dan pengaruhnya terhadap belanja modal pada pengujian hipotesis secara parsial dan simultan

dengan melihat r. Dapat disimpulkan “dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, artinya DAU, DAK, dan DBH yang diterima oleh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah meningkat dari tahun ke tahun. dari tahun ke tahun, berdampak pada peningkatan belanja modal, dan jika terjadi penurunan dana dari pemerintah daerah tersebut maka belanja modal juga mengalami penurunan”.

Penelitian ini berketerbatasan pada variabel yang digunakan mencakup “dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil” saja dan hanya satu provinsi saja apabila diberikan penambahan variabel lain dan provinsi yang lebih banyak maka akan mendapatkan hasil yang berbeda.

Saran dari penelitian ini yaitu pertama, untuk peneliti selanjutnya menambahkan variabel lain agar bisa lebih bervariasi dan mendapatkan hasil yang lebih bervariasi. Kedua, sampel yang digunakan bisa ditambahkan dari beberapa provinsi sehingga tidak hanya fokus pada satu provinsi saja. Ketiga, periode pada penelitian bisa ditambahkan lagi sehingga dapat mengetahui kecenderungan antar waktu dengan periode yang lebih lama.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aji, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., & Primanti, M. R. (2011). *Cara Cerdas Menguasai EvIEWS*. Salemba Empat.
- [2] Andrian, Y. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kota/Kabupaten di Pulau Jawa. *Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya*.
- [3] Ardianto, J. F. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016- 2018). *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- [4] Arifah, N. A., & Haryanto. (2019). Analisis pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2013), 1-8.
- [5] Choriri, I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan DANA Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal “ (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2015- 2017). *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- [6] Dwianto, A. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014). *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- [7] Fathia, P. B., & Rusdi, D. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2015-2018). *KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 3, 379-396.
- [8] Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi*, 14(1), 44-52.

-
- [9] Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
 - [10] Halim, A. (2018). *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN.
 - [11] Hidayah, N., & Setiyawati, H. (2014). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Belanja Langsung di Propinsi Jawa Tengah*. XVIII(01), 45–58.
 - [12] Isthika, W., & Trisnani, S. A. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal*. 11(1), 26–36.
 - [13] Karyadi, S. A. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011–2014*. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
 - [14] Nurzen, M. (2016). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal*. 5(April), 1–16.
 - [15] Pambudi, A. N. (2022). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016-2018)*. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univer*.
 - [16] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tentang Pinjaman Daerah, (2005).
 - [17] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tentang Dana Perimbangan, (2005).
 - [18] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, (2010).
 - [19] Prastiwi, A., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta*. 19(02), 105–112.
 - [20] Putranto, G. (2017). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2014)*. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
 - [21] Sudijono, A. (2010). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Rajawali Pers.
 - [22] Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta Bandung.
 - [23] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah, (2004).
 - [24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (2004).
 - [25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, (2007).
 - [26] Utami, E. M. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Luas Wilayah terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2014-2017)*. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unive*.
 - [27] Wahyuni, P. H. A. (2009). *Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil*

Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota se-Jawa-Bali). *The 3rd National Conference UKWMS*.

- [28] Widoyono, S. B. (2020). *Statistika Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah 2017-2019*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- [29] <https://hot.liputan6.com/read/4685982/> Diakses 6 januari 2022.
- [30] [https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah) Diakses 20 September 2022.
- [31] <https://djpk.kemenkeu.go.id/> Diakses 23 September 2022.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN